



WALIKOTA SURABAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 188.45/86/436.1.2/2011

TENTANG PERUBAHAN NAMA JALAN DI KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna mempermudah tercapainya komunikasi, memperjelas identitas, administrasi kependudukan maupun kepastian nama jalan di Kota Surabaya untuk ruas jalan mulai dari pertigaan jalan Kenjeran sampai dengan jalan Arif Rahman Hakim telah ditetapkan nama jalan Soekarno-Hatta berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/501/436.1.2/2010 tentang Penetapan Nama Jalan di Kota Surabaya;
 - b. bahwa sehubungan telah disetujuinya usulan Pemerintah Kota Surabaya oleh DPRD Kota Surabaya berkaitan dengan perubahan nama jalan Soekarno-Hatta menjadi jalan Dr. Ir. H. Soekarno maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/501/436.1.2/2010 tentang Penetapan Nama Jalan di Kota Surabaya, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Nama Jalan di Kota Surabaya.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 Tahun 1975 tentang Pemberian Nama-nama Jalan, Rekreasi, Taman dan Tempat Lain Untuk Umum (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1975 Seri 4/C);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengubah nama jalan di Kota Surabaya sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/501/436.1.2/2010 tentang Penetapan Nama Jalan di Kota Surabaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- KETIGA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 4 April 2011

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Tembusan:

- Yth. Sdr. 1. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya;
2. Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya;
3. Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya;
5. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA**NOMOR : 188.45/ 86 /436.1.2/2011****TANGGAL : 4 April 2011**

PERUBAHAN NAMA JALAN DI KOTA SURABAYA

NO	NAMA JALAN		BATAS JALAN	KETERANGAN
	Semula	Diubah		
1.	Jl. Soekarno-Hatta	Jl. Dr. Ir. H. Soekarno	Pertigaan Jl. Kenjeran sampai dengan Kelurahan Gunung Anyar - perbatasan Sidoarjo	<p>1. Jalan ini mempunyai panjang ± 10.925 meter;</p> <p>2. Jalan ini melintasi :</p> <p>Jl. Kalijudan, Jl. Mulyorejo, Jl. Dharmahusada Indah, Jl. Dharmahusada, Jl. Kertajaya Indah, Jl. Kertajaya Indah Timur, Jl. Arif Rahman Hakim, Jl. Semolowaru, Jl. Semampir Kelurahan, Jl. Semampir Tengah, Jl. Semampir Selatan, Jl. Medokan Semampir, Jl. Kedung Baruk Raya/Jagir, Jl. Wonorejo/Jagir, Jl. Baruk Utara, Jl. Penjaringan Sari, Jl. Kedung Asem, Jl. Pandugo, Jl. Rungkut Madya, Jl. Gunung Anyar Tambak.</p>

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI